



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab.Sinjai Tahun 2018-2023 , maka perlu menyusun kembali Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);

18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab.Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 48);
23. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
24. Keputusan Bupati Nomor 853 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Daerah;
25. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan teknis persiapan penyusunan Peta Proses Bisnis;
- b. melaksanakan kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan penyusunan peta proses bisnis kepada Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Staf Sekretariat.

KEEMPAT : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi persuratan;
- b. menghimpun, menggandakan dan menyimpan seluruh data, jadwal, dan dokumen muatan materi;
- c. menyiapkan pelaksanaan rapat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim pelaksana dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan dalam hal pembantuan pelaksanaan kegiatan kepada tim pelaksana kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tahun 2022 dengan kode rekening 4.01.01.2.13.04

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai;
4. Kepala BKAD Kab. Sinjai;
5. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setdakab. Sinjai.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN/OPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	5
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	1 (satu) kali kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	1 (satu) kali kegiatan
3.	Kepala Bagian Organisasi	Ketua	1 (satu) kali kegiatan
4.	Harnani,S.Sos	Sekretaris	1 (satu) kali kegiatan
5.	Nuraeni, SE	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
6.	Zainuddin, SH	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
7.	Andi Faradhiba Dwi Julianti Asapa,S.STP	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
8.	Nusriadi, SM. Bagian Pemerintahan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
9.	Muhammad Nasrun, S.Pd.,M.Pd. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
10.	Tomy Utama Putra, SH. Bagian Hukum	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
11.	Indrawati Djahrayani, SH. Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
12.	Hary Rizaldy Syamsul, SHI. Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
13.	Ramlansyah, ST. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
14.	Rabiah Rauf, S.Sos. Bagian Umum	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
15.	Inayati Nas, S.IP., MM. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
16.	Irawan Ilham Alie, S.Sos. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
17.	Da'watu Shalih, SE. Bagian Organisasi	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
18.	Syamsidar Idrus, S.IP. Sekretariat DPRD	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
19.	Syawaluddin Awal, S.IP. Inspektorat Daerah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan

20.	Alimuiddin Kasim, S.Hi. Dinas Pendidikan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
21.	A.Rahayu Irwan, SKM Dinas Kesehatan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
22.	Edy Hafil,SE. Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
23.	Ufriati Abdullah, SE. Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
24.	Nasrianah, SE. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
25.	Astrini Merlindha, S.ST., M.Kessos. Dinas Sosial	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
26.	Irdawati, SKM. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
27.	Ernawati,SP. Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
28.	St.Sriani M, S.Sos., M.Si. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
29.	Munawir M,S.Sos., MM. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
30.	Sudayani, S.IP.,MM. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
31.	A.Khaedir Azis, S.IP. Dinas Perhubungan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
32.	Muhammad Rusyaid,S.Kom.,M.Si. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
33.	Desy Aryana Mannan, SE. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
34.	Rastini Suyuti, SS. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
35.	Muh.Asnal Arifin, SE. Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
36.	Maimunah, S.ST.Par. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
37.	Zakariah, S.Sos. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
38.	Ramli Latif, SE. Dinas Perikanan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
39.	Irawaty.	Anggota	1 (satu) kali kegiatan

	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
40.	Waris. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
41.	Jernaliza, S.Si. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
42.	Reski Ardy Djafar, ST. BAPPEDA	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
43.	Asran Amir, SE. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
44.	Amelia Mazhud, SE. Badan Pendapatan Daerah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
45.	Iin Indriyani Idris, SE. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
46.	Anugrawati Mustafa, A.Md. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
47.	Muhammad Ardiansyah, S.Sos, Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
48.	Nurbaeti. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
49.	Asriati, SKM. Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
50.	Rustan Ahmad, SE. Kecamatan Sinjai Utara	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
51.	Suryanama, S.Sos. Kecamatan Sinjai Selatan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
52.	Hestriana, S.Pt. Kecamatan Sinjai Barat	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
53.	Tisrawati, S.IP. Kecamatan Sinjai Timur	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
54.	Hermawati, ST. Kecamatan Sinjai Tengah	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
55.	Andi Muhlis, S.IP. Kecamatan Sinjai Borong	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
56.	Asdar Kumi, SP., M.Si. Kecamatan Bulupoddo	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
57.	Wahid Nasrum, S.Sos. Kecamatan Tellu Limpoe	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
58.	Rusiansyah, S.IP. Kecamatan Pulau Sembilan	Anggota	1 (satu) kali kegiatan
59.	Fitrawati, SE	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan
60.	Sulkifli Amri, SE	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan
61.	Muh.Akbar, S.Sos	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan
62.	Kasmawati	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan

63.	Rasnawati Razak	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan
64.	Muh.Syahrul Syawal	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan
65.	Akhrikul Syam	Sekretariat	1 (satu) kali kegiatan

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA